



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. N a m a : **RYCKO WEYNER ALFONS**

Tempat dan Tanggal Lahir: Ambon, 27 Agustus 1973

Jenis Kelamin : Laki- laki

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Warganegara : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Batu Gajah RT.004/RW.01 Kelurahan Batu
Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Pertama (I)** ;

II. N a m a : **EVANS REYNOLD ALFONS**

Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, , 02 Nopember 197

Jenis Kelamin : Laki- laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Warganegara : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Batu Gajah Rt.004/Rw.01 Kelurahan Batu
Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Selanjutnya pula disebut sebagai **Penggugat Kedua (II)** ;

Penggugat Pertama (I) dan Penggugat Kedua (II) selanjutnya disebut
sebagai **Para Penggugat** ;

M e l a w a n

1.N a m a : **ARNOLD CHRISTIAN WATTIMENA.**

U m u r : 45 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Alamat : Kudamati RT/RW Kelurahan Kudamati
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G /2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. N a m a : NY. DIENTJE NIKIJULUW
U m u r : 59 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Kudamati RT 003 /RW 06 Kelurahan
Kudamati
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

3. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, Cq. Badan Pertanahan Nasional
Kota Ambon. Jln Jendral Soedirman Tantai Kota Ambon
Selanjutnya disebut pula sebagai Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara tersebut ;
- Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 25 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 April 2017 dibawah Nomor Register Nomor 96/PDT.G/2017/PN.Amb, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari keturunan JOZIAS ALFONS yang memiliki 20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati sebagaimana dalam Kutipan Register Dati tanggal 25 April 1923 berdasarkan Register Dati Negeri Urimessing tanggal 26 Mei 1814 yang sampai saat ini Register Dati Negeri Urimessing yang asli masih ada di Kantor Residen Van Amboina ketika masih berkuasa di wilayah Maluku.
2. Bahwa terhadap kepemilikan 20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati JOZIAS ALFONS oleh Pemerintah Negeri Urimessing pada tanggal 03 Maret 1976 telah mengeluarkan Surat Pengakuan kepemilikan Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati yang menjadi Hak Milik JOZIAS ALFONS dan Penggugat adalah ahli warisnya .

3. Bahwa Kepemilikan 20 (Duapuluh) Potong Dusun Dati Hak milik Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Register Dati tanggal 25 April 1923, antara lain sebagai berikut :

- Dusun Dati Appanauw
- Dusun Dati Alienon
- Dusun Dati Waspama-a
- Dusun Dati Enularin
- Dusun Dati Unielah
- Dusun Dati Topmony
- Dusun Dati Weijwaroe
- Dusun Dati Batupintu
- Dusun Dati Apanawanuan
- Dusun Dati Eeung
- Dusun Dati Kokinmera
- Dusun Dati Kumbanuwan
- Dusun Dati Katekate
- Dusun Dati Batusombajan
- Dusun Dati Loleu-a
- Dusun Dati Kudamaty
- Dusun Dati Intjepuan
- Dusun Dati Batubulan
- Dusun Dati Ullah
- Dusun Dati Talagaradja

4. Bahwa, terhadap 20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati yang merupakan Hak Milik Penggugat telah diuji keabsahannya dengan mendapatkan kepastian Hukum dalam Perkara – perkara yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Ambon antara lain ; dalam Perkara Dusun Dati Telagaraja dan Dusun Dati Batubulan dengan Nomor Perkara : 386/Pdt.G/1978/PN.AB Jo Nomor : 656/Pdt.G/1980/PN.AB Jo Nomor : 100/Pdt.G/1982/PT.MAL. Jo Nomor : K.2025/Pdt./1983/MARI maupun perkara Dusun Dai Katekate dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Ambon nomor : 62/Pdt.G/ 2015/PN.Amb.

5. Bahwa terhadap salah satu dari 20 (Dua puluh) Dusun Dati milik Penggugat yakni Dusun Dati Loleu-a telah terjadi penyerobotan/ perampokan yang dilakukan oleh Tergugat I seluas kurang 416 M2

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



yang kemudian Tergugat I menjualnya kepada Tergugat II dan hasil jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga kemudian oleh Tergugat II telah melakukan pengurusan dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan nomor 783 yang diterbitkan oleh Tergugat III tanpa sepengetahuan atau seijin Penggugat sebagai Pemilik Tanah Dusun Dati Loleu-a tersebut.

6. Bahwa adapun batas – batas Tanah dari pada Dusun Dati Loleu-a Hak milik Penggugat antara lain sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati Kudamati milik Penggugat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian Dusun Dati Eeung milik Penggugat. Dan sebagian Dusun Dati Pohon Ketapan Milik Negeri Urimessing.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian dari Dusun Dati Batusombajan dan sebagian dari Dusun Dati Katekate milik Penggugat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Intjepuan milik Penggugat.
7. Bahwa, Lokasi Tanah seluas kurang 416 M2 yang merupakan objek sengketa adalah sebagian dari dusun Dati Loleu-a yang telah dirampok/ dirampas atau dilakukan penyerobotan oleh Tergugat I dan kemudian Tergugat I menjualnya kepada Tergugat II Tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hak Penggugat dan merupakan perbuatan melawan Hukum.
8. Bahwa Pembelian sebidang Tanah seluas kurang lebih 416 M2 oleh Tergugat II dalam Dusun Dati Loleu-a dari hasil Transaksi jual – beli yang dilakukan dengan Tergugat I sementara Tanah tersebut bukan Hak milik Tergugat I adalah perbuatan melawan Hukum.
9. Bahwa Tergugat III dengan mengeluarkan sertifikat dengan nomor 873 sebagai bukti Hak milik kepada Tergugat II tanpa Tergugat III mengetahui dengan pasti tentang status Tanah atau asal usul terjadinya jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan alas hak sebuah proses untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik adalah perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa, sebagai akibat dari pada perbuatan Para Tergugat atas perampasan/ perampokan atau Penyerobotan atas Tanah seluas kurang lebih 416 M2 dengan melawan Hak Milik Penggugat sehingga

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



membuat Penggugat mengalami kerugian yang kalau ditaksirkan dengan nilai uang = $416\text{M}^2 \times \text{Rp. } 200.000/\text{m} = \text{Rp. } 83.200.000$. (Delapan Puluh Tiga Juta Duat Ratus Ribu Rupiah).

II.PROVISI.

Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk melakukan pengumuman Pencegahan dan larang kepada Para Tergugat untuk tidak boleh melakukan kegiatan apapun diatas lokasi tersebut sampai dengan Perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan Hukum yang tetap. (In kracht van gewijsde)

III.PETITUM

A. PRIMER.

Berdasarkan beberapa uraian yang Penggugat uraikan dalam Gugatan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini dengan memutuskannya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan baik sebagian maupun untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah menurut Hukum dari Keturunan JOZIAS ALFONS.
4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga menurut hukum
5. Menyatakan 20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati berdasarkan Register Dati 25 April 1923 adalah sah menurut Hukum milik Penggugat .
6. Menyatakan Tanah seluas kurang lebih 416 M² dalam Dusun Dati Loleu-a adalah sah Hak milik Penggugat
7. Menyatakan perampasan / Penyerobotan Tanah seluas 416 M² yang dilakukan oleh Tergugat I dengan melawan Hak adalah perbuatan yang melawan Hukum.
8. Menyatakan Pembelian Tanah oleh Tergugat II atas sebidang Tanah seluas kurang 416 M² yang bukan hak milik Tergugat I adalah perbuatan yang melawan Hukum. Dan kiranya dapat dinyatakan batal demi Hukum.
9. Menyatakan sertifikat Hak milik (SHM) Tergugat II nomor ; 783 yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atau batal demi hukum.

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat baik sendiri – sendiri maupun secara bersama telah melakukan perbuatan yang melawan Hukum sehingga Para Penggugat mengalami kerugian.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.83.200.000. (Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini.

B. SUDSIDAIR.

Dalam Peradilan yang baik, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex acqno et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir bersama dengan Kuasa Hukumnya, yaitu AGUSTINUS DADIARA, SH dan RONY X. SAMLOY, SH , keduanya adalah Advokat dan Pengacara , Kantor : Jalan Batu Gajah Bawah RT.004/RW.01. Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau , Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/AD-RZS-Adv/S.KH/IV/2017 tanggal 05 April 2017 ;

Sedang Tergugat I dan Tergugat II hadir bersama Kuasanya yaitu HELEN PATTIRANE, SH, Advokat beralamat di Jalan Nn.Saar Sopacua RT.02/RW.03 OSM. Ambon, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017 ;

Sedang Tergugat III hadir Kuasa Hukumnya, DAVE A.H.POOROE, SH,; SAYID HASAN ASSAGAF, SH; KHIKMANTO SUPRIBADI, S.T; HARRY ASHA FEBRIYANTO; TRESIA D.MULDER; SYARIF HIDAYAT Am.d. adalah Staf Pada bagian Hukum pada Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2017 Nomor 1661/Sk.81.71/V/2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikannya melalui proses Mediasi dengan menunjuk Mediator dari Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon FELIX RONNY WUISAN, SH.MH. sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb. tanggal 17 Mei 2017 akan tetapi setelah tenggang waktu untuk Mediasi terlampaui, ternyata upaya Mediasi tidak berhasil sesuai dengan surat Mediator tersebut tertanggal 15 Juni 2017, Perihal Laporan Hasil Mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Perdamaian dari kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb



Gugatan Penggugat , yang pada pokoknya isinya Posita maupun petitumnya tetap tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut di atas, pihak Tergugat I dan Tergugat II , telah mengajukan nota Jawabannya tertanggal 27 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Dasar-dasar dari eksepsi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Gugatan di ajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang.
2. Gugatan salah alamat.
3. Penggugat tidak berkualitas penggugat.
4. Tergugat tidak lengkap.
5. Penggugat telah memberi penundaan pembayaran (Eksepsi dilatoir)

Jawaban dalam Eksepsi adalah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosesuil gugatan tidak benar, atau Eksepsi berdasarkan ketentuan materil (Eksepsi di latoir dan Eksepsi parentoir), **sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima.** (NO: Niet Ontvankelijk Verklaard),

Berdasarkan dalil hukum/ilmu hukum tersebut, tergugat menemukan:

GUGATAN TIDAK SEMPURNA KARENA PARA PIHAK TIDAK LENGKAP yaitu:

- Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, dalam hal ini ahli waris dari kepala dati ESTEFANUS WATTIMENA lebih dari satu orang.
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat yang adalah ahli waris dari pemilik 20 dusun dati hanya satu orang ahli waris dari sekian ahli waris ESTEFANUS WATIMENA.
- Bahwa ahli waris dari kepala dati ESTEFANUS WATTIMENA pemilik 20 potong dusun dati di negeri urimessing, berjumlah sebelas (11) sesuai dengan keterangan slakbom / silsilah keturuNan ESTEFANUS WATTIMENA. (T1) .
- Bahwa sesuai fakta hukum di lapangan, di atas tanah dati Loleu-a di diami/di tempati oleh warga masyarkat berjumlah 800 kepala keluarga, dan ke 800 kepala keluarga ini menurut aturan ilmu hukum harus di tarik sebagai tergugat-tergugat oleh penggugat bukan hanya satu tergugat.

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb



- Bahwa, batas dan luas objek sengketa tanah 416 m2 di dalam dati Loleu-A yang adalah objek sengketa tidak disebutkan oleh penggugat.
- Bahwa batas-batas dan luas 20 potong dusun dati tidak disebutkan oleh penggugat.

Karena di dalam gugatan penggugat tersebut, para pihak tidak lengkap maka:
Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1816 K/Pdt/1989, tergugat mohon kepada yang mulia mejalis hakim agar gugatan penggugat dapat dinyatakan "TIDAK DAPAT DI TERIMA" (NO: Niet Ontvankelijk Verklaard),
Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Ambon Berpendapat Lain, Maka:

DALAM KONVENSI

- Bahwa, tergugat-tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat *kecuali* atas pengakuan yang jelas tegas.
- Bahwa, yang di kemukan penggugat adalah tidak benar, supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil penggugat, maka dengan ini tergugat perlu mengemukakan beberapa hal-hal yang sebenarnya dalam hukum ini sebagai berikut:
- Bahwa, hukum dati yang berlaku di tanah para raja-raja Ambon Maluku dilegitimaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung hukum tanah dati Maluku. tanah dati di maluku di atur dalam hukum, sejak penjajah datang berkuasa di maluku tahun 1530 dikenal dengan nama **BESLOIT DATI DAN REGISTER DATI**, yang di akui dari tahun 1814-1817. surat pengakuan dari penjajah atas kepemilikan tanah dati oleh raja-raja dan kepala dati ini berlaku mutlak serta berkekuatan hukum tetap. Besloit Dati Dan Register Dati, mulai di buat sejak tahun 1814-1817 oleh Resident Van Amboina, di atas kertas berlogo Resident Van Amboina, di tandatangani dan di cap oleh Resident Van Amboina, di hadapan pemilik dati, dan raja-raja serta kepala-kepala adat perbatasan-perbatasan Negeri. surat alas hak dusun dati, atau disebut Besloit dati dan Register dati, yang di buat oleh Resident van Amboina di akui oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di legitimasi Di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
- Bahwa, keabsahan surat Register Dati dan Besloit Dati kepunyaan Estefanus Wattimena tanggal 26 Mei 1814 yang telah diakui oleh pemerintah colonial belanda dan dilegitimasi oleh Negara dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak diberlakukan

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Perdana Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemerintah negeri urimessing itu adalah suatu perbuatan melawan hukum dan akibat perbuatan mereka merubah alas hak kepemilikan Estefanus Wattimena ini menimbulkan banyak kerugian bagi Tergugat dan Ahli Warisnya.

- Bahwa, posita poin satu penggugat, adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan suatu penipuan dan pembohongan public yang di buat oleh pihak-pihak yang tidak paham dengan hukum yang berlaku pada saat itu, dan tidak di ketahui oleh Resident Van Amboina. Besloit dati dan register dati yang di buat oleh Residen Van Amboina/tanggal 26 Mei 1814, tercantum dan tertulis Nama Estefanus Wattimena / 20 disaksikan oleh raja-raja, kepala-kepala dati, kepala-kepala adat.Besloit Dati Dan Register Dati, yang asli kepunyaan Estefanus Wattimena yang di wariskan kepada ahli warisnya masih di simpan sampai sekarang, dan di miliki oleh kepala-kepala dati Negeri-Negeri Perbatasan Sampai Sekarang (T2). di dalam Register Dati dan Besloit Dati 26 mei 1814 tidak ada sama sekali Nama Jozias Alfons sepeti di dalilkan oleh penggugat dalam point satu. Ini terbukti penggugat telah melakukan pemalsuan dan penipuan data surat Besloit Dati.
- Bahwa, di dalam Register Dati dan Besloit Dati, Tanggal 26 Mei Tahun 1814 yang di buat oleh Resident Van Amboina kepada Estefanus Wattimena / 20 adalah kepala dati yang memiliki 20 potong dusun dati yang, terregister/terdapat pada urutan ke delapan (8) Register Dati 1814. Sesuai dengan aslinya.
- Bahwa, pada bulan oktober tanggal 24 tahun 1924 Resident Van Amboina setelah 110 tahun kembali melegalisir Besloit dati dan register dati, dari kepala-kepala dusun dati termasuk Estefanus Wattimena. Atas Perintah Resident Van Amboina, setiap surat Besloit Dati Dan Register Dati harus di arsipkan dan di catat di register dati negeri-negeri yang di pimpin oleh raja-raja. Supaya di ketahui oleh seluruh rakyat dibawah pimpinan colonial belanda.
- Bahwa, di dalam Register Dati dan Besloit dati, yang dibuat oleh Resident Van Amboina Tertanggal 26 Mei 1814 Kepada Estefanus Wattimena yang karna perkembangan jaman mempengaruhi bahasa indonesia, maka marga yang tertera di dalam Register Dati dan Besloit Dati mengalami perubahan ejaan dan tulisan menjadi Estefanus Wattimena.

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt. G/2017/PN.Amb.



- Bahwa, dalam poin satu yang didalilkan penggugat tentang kutipan register dati tanggal 25 april 1923 berdasarkan Register Dati Negeri Urimessing bahwa Jozias Alfons yang memiliki 20 potong dusun dati adalah rekayasa memalsukan bukti-bukti surat Besloit Dati dan Register Dati. ini terbukti tidak tercatat dan tidak ada di dalam catatan arsip Residen Van Amboina. Karena yang tercatat di Kantor Residen Van Amboina ialah legalisir surat Besloit Dati kepunyaan Estefanus Wattimena yang di buat pada tanggal 24 oktober 1924 dan terdaftar di Register Dati Negeri Urimessing .
- Bahwa, dalil poin 2 penggugat adalah tindakan pemalsuan surat dan penggelapan atas tanah 20 dusun dati kepunyaan Estefanus Wattimena di dalam hukum dati yang diatur dalam yurisprudensi mahkamah agung menyatakan bahwa tanah dati dikembalikan menjadi dati negeri apabila kepala dati tidak memiliki ahli waris atau disebut dati lenyap. Alat bukti membuktikan bahwa Estefanus Wattimena memiliki keturunan, sesuai dengan daftar silsilah keturunan yang dilegalisir oleh Resident Van Amboina. Apabila Estefanus Wattimena menyerahkan 20 potong dusun dati kepada pemerintah negeri urimessing harus diketahui oleh saudara-saudaranya dan ahli waris dan surat penyerahan 20 potong dusun dati harus ditandatangani oleh mereka dihadapan pemerintah sesuai dengan aturan hukum datiyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa. terhadap 20 potong dusun dati yang merupakan hak mutlak dari tergugat serta diakui oleh Pemerintah dan Negara yaitu berupa :
 - Surat Keterangan ahli waris dari Estefanus Wattimena dan keterangan kepemilikan 20 dusun dati dari pemerintah Negeri Urimessing tanggal 22 maret 1975.
 - Surat Keterangan kepemilikan 20 dusun dati atas nama Estefanus Wattimena dan ahli warisnya oleh wakil pemerintah Negeri Urimessing tanggal 24 agustus 1972.
 - Surat Putusan Pengadilan Negeri Ambon No 280/1964/Prdt Jo 32/1968/PT/Prdt Jo Surat Putusan Mahkamah Agung 511/K/Sip/1972.
- Bahwa, menurut aturan hukum tanah dati di Maluku apabila suatu alas hak yang timbul atas tanah dati tanpa sepengetahuan pemilik dati dan ahli warisnya dinyatakan batal demi hukum. Sesuai dengan aturan

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



hukum dati yang berlaku di Maluku maka semua surat alas hak yang dibuat oleh pemerintah negeri urimessing keluarga Alfons (Penggugat), keluarga Tisera, keluarga Sapulete, keluarga Tuhumury dan yang lain-lainnya mulai dari tahun 1818- saat ini tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik 20 potong dati Estefanus Wattimena dan ahli warisnya yaitu Tergugat dinyatakan batal demi hukum.

- Bahwa, putusan-putusan yang didalilkan dalam poin 4 adalah putusan-putusan yang tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan oleh pihak Penggugat karena isi putusan tersebut (NO = Niet Ontvankelijk Verklaard) dan belum sampai pada tingkat PK (Peninjauan Kembali) sehingga Penggugat tidak berhak menyatakan sah memiliki 20 potong dusun dati yang merupakan hak milik tergugat sesuai dengan surat alas hak Besloit Dati dan Register Dati 1814.
- Bahwa, Penggugat adalah pemalsu, perampok atau penyerobotan atas tanah 20 potong dati dan khususnya dati Loleu-a kepunyaan Tergugat yang adalah ahli waris Estefanus Wattimena. Tergugat berhak menjual sebagian dari 20 potong dati khususnya dati Loleu-a karena Tergugat memiliki alas hak berupa Besloit Dati dan Register Dati yang diakui keabsahannya sejak pemerintah colonial belanda sampai pemerintahan NKRI yang diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Bahwa, kepemilikan 20 potong dusun dati hak milik Tergugat sebagaimana yang termuat dalam kutipan Besloit Dati dan Register Dati Tanggal 26 mei 1814 memberikan hak kepada Tergugat secara mutlak untuk menjual kepada Tergugat 2, sehingga Penggugat tidak berhak secara hukum menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa, Penggugat Tidak Berhak Secara Hukum Meminta Ganti Kerugian Kepada Tergugat Yang Adalah Ahli Waris Pemilik 20 Dusun Dati Dinegeri Urimessing, sesuai Register Dati dan Besloit Dati tanggal 26 mei 1814.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, tergugat satu dan Tergugat dua konvensi memohon dengan hormat sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan penggugat konvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima.

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb



2. Menyatakan dan menetapkan alas hak yang dikeluarkan oleh tergugat 1 kepada tergugat 2 adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan sertifikat kepunyaan tergugat 2 yang dikeluarkan oleh tergugat 3 adalah sah dan berharga.
4. Menghukum penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa, 20 potong dusun dati kepunyaan Penggugat Rekonvensi Ahli Waris Estefanus Wattimena yang dicatat dan terdaftar di Besloit Dati dan Register dati 1814 tanggal 26 Mei antara lain :

- Dusun Dati Appunaun
- Dusun Dati Ali Naung
- Dusun Dati Waspama-A
- Dusun Dati Enularin
- Dusun Dati Unielah
- Dusun Dati Tupumoni
- Dusun Dati Waiwarue
- Dusun Dati Batupintu
- Dusun Dati Apanawanuan
- Dusun Dati Eeung
- Dusun Dati Kokimerah
- Dusun Dati Kumbawaun
- Dusun Dati Kate-Kate
- Dusun Dati Batu Sembayang
- Dusun Dati Loleu-A
- Dusun Dati Kudamaty
- Dusun Dati Intjepuan
- Dusun Dati Batu Bulan
- Dusun Dati Ullah
- Dusun Dati Talagaraja

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Estefanus Wattimena sesuai silsilah slakboom/silsilah keturunan yang diakui oleh Resident Van Amboina. Daftar silsilah tersebut yaitu:

KEPALA DATI

ESTEFANUS WATTIMENA

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



JOHANIS WATTIMENA

IZACH WATTIMENA

OBETNEDJOE WATTIMENA

HENDERICA WATTIMENA

YONAS WATTIMENA

CHRISTIAN WATTIMENA

YONIAS YOSIAS WATTIMENA

MARGARETA WATTIMENA

ELISABETH WATTIMENA

AGUSTINA WATTIMENA

ZARAH WATTIMENA

ARNOLD CH WATTIMENA

AUDRIAS WATTIMENA

NIKSON WATTIMENA

YULEN WATTIMENA

- Bahwa, setiap perubahan, pencabutan, atau pembatalan suatu surat Besloit dati dan Register dati pada jaman penjajahan kolonial, harus sepengetahuan dan seijin Resident Van Amboina dan di ketahui oleh kepala dati yang namanya tercantum di dalam Register dati dan Besloit dati, di saksi oleh kepala-kepala dati dan kepala-kepala adat Negeri serta kepala kepala adat Negeri perbatasan, sesuai dengan hukum yang diatur oleh pemerintah Resident Van Amboina.
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi dan ahli warisnya yang mengklaim kepemilikan 20 dusun dati kepunyaan Estefanus Wattimena dengan memakai surat-surat keterangan Saniri-Saniri negeri urimessing untuk pembatalan dan penjualan 20 potong dati khususnya dati Loleu-A adalah perbuatan melanggar hukum.

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb



- Bahwa, Tergugat Rekonvensi memiliki alas hak Register Dati Dan Besloit Dati dengan cara memalsukan tanda tangan Estefanus Wattimena.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas Tergugat Konvensi atau penggugat rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

Primer

Dalam tindakan pendahuluan

1. Meletakan sita jaminan terhadap 20 potong dusun dati yang sebagiannya telah dijual oleh Pemerintah Negeri Urimessing (Tergugat Rekonvensi).
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan surat Besloit Dati dan Register Dati tanggal 26 mei 1814 adalah alas hak kepunyaan Estefanus Wattimena dan ahli warisnya adalah sah dan berkekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan silsilah keturunan Estefanus Wattimena yang disahkan oleh Residen Van Amboina adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan dan meminta Pengadilan Negeri Ambon menolak 20 alas hak yang dikeluarkan oleh Saniri Dan Pemerintah Negeri Urimessing kepada Tergugat Rekonvensi.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (Uitvoerbar Bij Vooraad).
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi menanggung biaya perkara ini.

Subsider

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut di atas, pihak Tergugat III, telah mengajukan nota Jawabannya tertanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa, pada prinsipnya Tergugat III menolak seluruh dalil dalil Penggugat yang terdapat pada gugatan Penggugat teetanggal 25 April 2017 ;
- Bahwa, Tergugat III, telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 783/Urimessing atas nama Ny. Dince Nikijuluw/L tanggal 28 Desember 2010 sesuai surat ukur tanggal 28 Desember 2010 Nomor 00144/Urimessing/2010 luas 416 m2 ;

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



- Bahwa, SHM Nomor 783/Urimekking atas nama Ny. Dince Nikijulur/L tanggal 28 Desember 2010 sesuai surat ukur tanggal 28 Desember 2010 Nomor 00144/Urimekking/2010 luas 416 m2 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan Undang Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ dan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- Bahwa, Tergugat III dalam menerbitkan Sertifikat A quo bukanlah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum atau tindakan melawan hak seperti yang dijelaskan oleh Penggugat pada halaman 3 poin 9 tetapi apa yang tergugat III laksanakan sebagai lembaga yang diberi wewenang mengatur peruntukan , penggunaan dan pemanfaatan atas tanah telah sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa, Sertifikat a quo diterbitkan melalui suatu kegiatan prona (Program nasional) yang melibatkan semua jajaran meliputi pemerintah desa / Negeri setempat serta telah melalui azas publikasi atau pengumuman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan ;
- Bahwa, Tergugat III bukanlah lembaga yang dapat menguji materiil terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari pejabat pendaftaran tanah artinya bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh Pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi standard operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat III mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut ;
- Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah di tolak (ontzeg) atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaad) ;

Berdasarkan dalil dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb



Primair :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 783/Urimesing atas nama Ny. Dince Nikijulu/L tanggal 28 Desember 2010 sesuai surat ukur tanggal 28 Desember 2010 Nomor 00144/Urimesing/2010 luas 416 m2 ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut di atas pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 April 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut telah dianggapi Para Tergugat dengan Duplik Tergugat I dan Tergugat II dalam nota Dupliknya tertanggal 15 Agustus 2017. Sedang Tergugat III, mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Agustus 2017, yang selengkapny mengenai Nota Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yang berupa foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 24, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan ahli waris dari **Josias Alfons** tanggal 24 Agustus 2006 , beserta (asli), diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan Aslinya , Surat Kutipan Register Dati Urimesing, tanggal 26 Mei 1914 (diserahkan kepada **JOZIAS ALFONS** berdasarkan permohonan Jozias alfons , tanggal 25 April 1923), diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, (terjemahan), Surat Kutipan Register Dati Urimesing, tanggal 26 Mei 1914, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya , Surat Penjelasan tentang pemilikan dusun/tanah dati dalam Petuanan Negeri Urimesing , tanggal 3 Maret 1976, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Historis tanah atas tanah tanah Dati milik Jozias Alfons (alm)dalam Petuanan Negeri Urimesing, yang berbatas dengan wilayah dari Ibu kota Amboina, sesuai Staatblaad 1888 Nomor 91, yaitu surat Keputusan dari Gubernur Jendral,

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt. G/2017/PN. Amb.



- tanggal 16 Mei 1888 Nomor 6 pada Petuanan batas “ dari Ibukota Amboina dan dari Ibu Kota Wilayah Banda dan Saparua “ Dati 12 Mei 1976 , diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadilan Negeri Kls. I Ambon Nomor 656/1980/Perdt.G/PN.AB tanggal 14 Desember 1981, antara Hj. Tisera Pemerintah Negeri Urimessing selaku Penggugat melawan Jacobus Abner Alfons selaku Tergugat , diberi tanda P-6 ;
 7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 100/Pdt.1982/PT.MAL, tanggal 18 Desember 1982, antara Hj.Tisera Pemerintah Negeri Urimessing (Penggugat) melawan Jacobus Abner Alfons (Tergugat) , diberi tanda P-7 ;
 8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2025K/Pdt./1983, tanggal 17 Nopember 1984, antara Hj.Tisera Pemerintah Negeri Urimessing (Penggugat) melawan Jacobus Abner Alfons (Tergugat) , diberi tanda P-8 ;
 9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadilan Negeri Klas I Ambon, Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 27 Juni 2016, antara Jacobus Abner Alfons selaku Penggugat Intervensi melawan Julianus Wattimena , Arnold C. Wattimena dkk diberi tanda P-9 ;
 10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 10/Pdt/2017/PT.AMB tanggal 29 Mei 2017 . diberi tanda P-10 ;
 11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Desa Urimessing, Nomor 594/03/SETNEG tanggal 9 Maret 2012, kepada Arnold Wattimena, Perihal Larangan, diberi tanda P-11.
 12. Fotocopy dari fotocopy, Surat Keterangan/Penjelasan Pemerintah Negeri Urimessing, tanggal 2 Juli 1977, diberi tanda P-12.
 13. Fotocopy dari foto copy, Surat Keterangan / Histori dari Dati Dati dalam tanah adat Persekutuan Negeri Urimessing, sesuai Register Dati Tahun 1814, dengan Perubahannya, diberi tanda P-13.
 14. Fotocopy dari fotocopy, Surat Pernyataan/Pembatalan Pemerintah Negeri Urimessing, tanggal 10 Oktober 1977, diberi tanda P-14.
 15. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Hibah atas sebidang tanah alam dusun Dati Loleua oleh Evans Reynold Alfons (Penggugat) Kepada Saudara Marlin Tuhumury.diberi tanda P-15.
 16. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pelepasan hak/hibah atas sebidang tanah dalam Dusun Dati Loleua oleh Evans Reynold Alfons (Penggugat) Kepada Saudara Junus Louhenapessy, diberi tanda P-16.

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



17. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pelepasan hak/hibah atas sebidang tanah dalam Dusun Dati Loleua oleh Evans Reynold Alfons (Penggugat) Kepada Saudara Andarias Sariwating, diberi tanda P-17.
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pelepasan hak/hibah atas sebidang tanah dalam Dusun Dati Loleua oleh Evans Reynold Alfons (Penggugat) Kepada Saudara Abraham Tuhumury, diberi tanda P-18.
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pelepasan hak/hibah atas sebidang tanah dalam Dusun Dati Loleua oleh Evans Reynold Alfons (Penggugat) Kepada Saudara Stenly Tuhumury, diberi tanda P-19.
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Plh Kepala Pemerintahan Negeri Urimessing, D.W.TAHALELE. AP. Nomor 593/31/SETNEG, tanggal 04 Juni 2014, diberi tanda P-20.
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat keputusan Walikota Ambon Nomor 1165 tahun 2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons sebagai Kepala Desa Urimessing terpilih Periode 2008 - 2014, diberi tanda P-21.
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya, hasil Print Website Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tentang Pemberitahuan Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3410 K/PDT/2017 tanggal 31 Januari 2018 tentang "Tolak Permohonan Kasasi Julianus Wattimena", diberi tanda P-22.
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Halaman 127, 134-135, 158 Buku Hukum Adat Ambon Lease, oleh Ziwat Effendi, SH. Cetakan pertama tahun 1987, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, diberi tanda P-23.
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Halaman 138-139 Buku Hukum Adat Ambon Lease, oleh Ziwat Effendi, SH. Cetakan pertama tahun 1987, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, diberi tanda P-24.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi : STENLY PESIWERISA;

- Bahwa, saksi adalah pejabat didesa Urimessing, yaitu sebagai Kepala Urusan Pemerintahan;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai kepala pemerintahan, sejak tahun 1999 sampai tahun 2003, kemudian saksi mengundurkan diri, dan kemudian pada tahun 2012 saksi kembali menjabat sebagai kepala Urusan Pemerintahan sampai dengan sekarang;

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



- Bahwa, tugas pokok sebagai Kepala Pemerintahan adalah : 1. Membantu Raja melakukan tugas tugas pemerintahan ; 2. Mengatur Sistim Pemerintahan ; 3. Membantu Raja dalam mengurus bidang pemerintahan; 4. Menyusun struktur pemerintahan , tata kelola pemerintahan dan membuat surat surat ;
- Bahwa, desa Urimessing adalah masuk dalam kecamatan Nusaniwe;
- Bahwa, dalam melakukan tugas pemerintahan, seorang Kepala Urusan Pemerintahan juga menangani masalah tanah , yaitu bila ada laporan dari masyarakat tentang masalah tanah , maka Kepala Urusan Pemerintahan wajib menjari informasi , dan kemudian memberitahukan kepada Raja, dan selanjutnya melakukan pertemuan antar pihak yang bermasalah yang sering disebut sebagai sidang desa dalam peradilan desa ;
- Bahwa, benar saksi hadir dipersidangan ini atas permintaan Penggugat Rycko untuk memberikan keterangan tentang peradilan desa yang pernah dilakukan dalam sengketa tanah yang teretah di RT 3/RW 006 Kudamati atas atas masuk dalam kawasan kampung Siwang ;
- Bahwa, yang bersengketa tanah tersebut adalah antara Keluarga Alfons dan Keluarga Watimena ;
- Bahwa, tanah yang disengketakan itu termasuk dalam tanah dati Pusaka, dan tanah tersebut masuk dalam Dati Loleu-a ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut ada Surat Kutipan Register Dati Nmor 25 April 1923 , dan sepengetahuan saksi bahwa tanah dati Loleu-a tersebut adalah milik keluarga Alfons, sesuai kutipan Register Dati yang ada di Pemerintahan desa Urimessing ;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai luas tanah yang disengketakan, tetapi saksi tahu batas batasnya, yaitu :
 - Utara : berbatas dengan tanah kudamati ;
 - Selatan : berbatas dengan Dati Eung dan Dati Katapang ;
 - Barat : berbatas dengan Dati Incepuang ;
 - Timur : berbatas dengan dati Kate Kate dan Dati Batu Sombayang;
- Bahwa, setahu saksi keluarga Alfons memiliki tanah yng disengketakan tersebut sejak sebelum ada Register Dati ;
- Bahwa, tanah tersebut olehb Keluarga Alfons dipergunakan untuk pelepasan kepada Masyarakat, dan sisanya ada masyarakat yang menempatnya ;

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



- Bahwa, benar antara lain dalam tanah dati di Loleu-a tersebut ada yang ditinggali ditempati dikuasai oleh Ny. Dintje Nikijuluw dan keluarga Pak Nus, dan juga masih ada keluarga keluarga lainnya ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa Pak Nus berada dilokasi tersebut karena mendapat pelepasan Hak dari keluarga Alfons, sedang Keluarga Ny. Dintje Nikijuluw/L mendapatkannya dari Keluarga Wattimena ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan pasti apakah tanah tersebut sekarang masih dihuni oleh keluarga Ny. Dintje Nikijuluw/L ;
- Bahwa, benar tanah obyek sengketa tersebut terletak di dusun Dati Loleu-a Petuanan Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa Dusun Dati Loleu-a adalah dusun dati yang dikuasai dan dimiliki oleh Jozias Alfons , dan kemudian turun sampai dengan ke Penggugat selaku ahli warisnya ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi , berdasarkan bukti arsip yang ada di Kantor Negeri Urimessing bahwa pemilik 20 (dua puluh) potong dusun dati adalah milik Penggugat yang mewaris dari Moyang Jozias Alfons ,
- Bahwa, saksi tidak dapat mempelihatkan bukti arsip tersebut, karena saksi tidak membawanya ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Pemerintah Negeri Urimessing dan Camat juga pernah mensahkan pelepasan hak tanah oleh Penggugat di dalam 20 (dua puluh) potong dusun dati, termasuk dusun dati Loleu-a ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, bahwa saudara Arnold Christian Wattimena adalah bukan pemilik Dusun dati Loleu-a ;
- Bahwa, selama saksi menjadi kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Pemerintah Negeri Urimessing tidak pernah melihat adanya bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Arnold Christian Wattimena ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa sesuai arsip di Kantor Negeri Urimessing , bahwa pada masa HJ. Tisera menjabat sebagai Raja di Urimessing, ada beberapa surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Urimessing , yang dengan jelas menyatakan bahwa Dusun dusu dati Estefanus Wartimena telah lenyap pada tahun 1850 ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa ada surat dari Pemerintah Negeri Urimessing tanggal 1 Oktober 1977, yang dengan jelas menyatakan bahwa orang tua Arnold Wattimena yang bernama Jonias Josias Wattimena bukan keturunan dari Estefanus Watemena karena marga Watemena berbeda dengan marga Wattimena ;

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Amb.



- Bahwa, benar Saksi pernah membaca arsip surat keterangan Pemerintah Negeri Urimessing HJ Tisera tanggal 3 Maret 1976 yang mengakui Dusun-Dusun Dati linyap Estefanus Wattimena sudah menjadi milik Jozias Alfons dan keturunannya sejak tahun 1915 ;

2. Saksi : MESACH MUSKITTA ;

- Bahwa, saksi dahulu pada tahun 1974 sampai tahun 1980 adalah Petugas Pengawas Hutan pada Kantor Dinas Kehutanan di Wilayah Ambon ;
- Bahwa, Hutan yang saksi awasi adalah hutan yang masuk petuanan Urimessing ;
- Bahwa, luas hutan Urimessing tersebut adalah kurang lebih 4000 hektar ;
- Bahwa, terhadap hutan tersebut sedang dilakukan reboisasi, dan oleh karena itu saksi ditugasi untuk melakukan pengawasan agar tanaman tanaman reboisasi tersebut tidak dicuri orang ;
- Bahwa, benar saksi pernah membuat dan memasang batas batas hutan lindung di Urimessing, termasuk di dua puluh potong dati milik Josias Alfons ;
- Bahwa, saksi tahu dua puluh potong dati milik Josias Abner Alfons dari cerita orang tua saksi , bahwa menurut cerita orang tua saksi bahwa dua puluh potong dati tersebut adalah dahulu merupakan dati lenyap dari Estefanus Wattimena , kemudian dua puluh potong dati tersebut diambil oleh negeri ;
- Bahwa, saksi tidak tahu letak objek mana yang disengketakan tapi yang saya tahu 20 (dua puluh) potong dati milik Alfons ;
- Bahwa, menurut cerita orang tua, bahwa Jozias Jonias Alfons mendapat dua puluh potong dati tersebut karena dia pernah menjadi Marinyo di Urimessing, dan imbalan jasanya dia mendapatkan tanah dati tersebut dari pemerintah negeri ;
- Bahwa, yang saksi tahu bahwa Josias Jonias Alfons mempunyai ahli waris yaitu Evans dan Rycko Alfons yang merupakan cucu ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Jozias Jonias Alfons memiliki 2 (dua) orang anak laki laki yaitu Yohanis Alfons dan Heinti Alfons. Dan Yohanis Alfons memiliki anak bernama Josias Abner Alfons dan memiliki anak bernama Evans dan Rycko yaitu Para Penggugat dalam perkara ini ;
- Bahwa, benar tanah milik Josias Abner Alfons yang adalah ayah para Penggugat tersebut sekarang ini dimiliki oleh para penggugat yaitu Evans dan Rycko Alfons ;

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Amb.



- Bahwa, saksi tahu nama-nama sebagian dari 20 (dua puluh) potong dati karena saksi melihatnya di kantor negeri Urimessing yaitu dalam Register dati tanggal 25 April 1923 dimana saat itu saksi adalah dalam kapasitas sebagai Saniri negeri ;
- Bahwa, ketika saksi melakukan pengawasan reboisasi di dati Urimessing, saksi pernah ditegur oleh Jacobus Abner Alfons yaitu orang tua Para Penggugat , dan kemudian melarang dan menjelaskan serta menanyakan saksi siapa yang menyuruh untuk melakukan Reboisasi didalam Dati miliknya, dan saksi menjelaskan bahwa Negeri Urimessing telah memberikan ijin, karena itu kegiatan terhenti beberapa hari dan terjadi pertemuan di Kantor Negeri Urimessing dengan Ahli waris JOZIAS ALFONS saudara JACOBUS ABNER ALFONS orangtua Para Penggugat. Setelah pertemuan itulah kegiatan Reboisasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku diatas dusun-dusun Dati milik almarhum Jozias Alfons, dilanjutkan kembali ;
- Bahwa, pada saat saksi bertugas, saksi pernah mendengar dari Stefanus Andries yaitu Saniri Tua Negeri Urimessing, bahwa Dusun-dusun Dati dari Kepala Dati ESTEFANUS WATTIMENA sudah lenyap sejak tahun 1850 ;
- Bahwa, dari Surat Pemerintah Negeri Urimessing tanggal 2 Juli 1977, 1 Agustus 1977 dan 1 Oktober 1977 disitu dinyatakan bahwa Dati-Dati yang tercatat atas nama Kepala Dati Estefanus Wattimena tahun 1814 telah lenyap tahun 1850 karena keturunan Estefanus Wattimena memilih menjadi orang bebas atau Borgor, dan Christian Wattimena yang anaknya bernama Jonias Josias Wattimena bukan keturunan dari Estefanus Watemena ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Jozias Alfons yaitu moyang penggugat ini semasa hidupnya, pernah menjabat Wakil Pemerintah di Negeri Urimessing dan juga Kepala Soa Besar Negeri Urimessing ;
- Bahwa, berdasarkan cerita orangtua saksi bahwa pada Tahun 1915 pernah terjadi Rapat adat Musyawarah Besar Saniri Negeri Urimessing yang dipimpin oleh Raja Leonard Lodewyk Rehatta dan memutuskan memberikan 20 (Duapuluh) Potong Dusun Dati Lenyap kepada JOZIAS ALFONS atas jasa – jasanya dinegeri Urimessing ;
- Bahwa, dasar keluarga Alfons memiliki 20 (dua puluh) potong dati atas dasar imbalan jasa surat 1915, akan tetapi saksi tidak pernah melihat maupun membaca surat tersebut ;

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.

[Handwritten signature]



- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau dati Loleua milik keluarga Wattimena ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dengar tentang surat pembatalan 6 potong dati untuk Tisera ;
- Bahwa, luas tanah yang disengketakan, dalam perkara , kurang lebih 400 m2, dengan batas-batas objek sengketa adalah :
 - Timur berbatasan dengan dati Loleua;
 - Barat berbatasan dengan dati Loleua;
 - Utara berbatasan dengan dati Loleua;
 - Selatan berbatasan dengan dati Loleua;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu bahwa Josias Alfons pernah digugat oleh Pemerintah negeri Urimessing ;

3. Saksi : JANCE MELIRARAN ALFONS ;

- Bahwa, saksi tinggal di Tuni Urimessing Kecamatan Nusaniwe , dan merupakan orang asli di Tuni Urimessing, bahkan sejak nenek moyang saksi juga lahir dan tinggal di Tuni Urimessing ;
- Bahwa, benar saksi adalah kepala Dusun Urimessing , bahwa saksi diangkat sebagai kepala dusun tanggal 9 Oktober 2009 berdasarkan PP No. 5 / 1979, lalu saksi kemudian diangkat menjadi Kepala Soa Simalatu pada tahun 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, tugas dari Kepala Soa adalah menjalankan tugas pemerintahan, yaitu antara lain tugas kemasyarakatan, dan kalau sengketa dimasyakat maka kepala Soa akan dilibatkan ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini bersengketa mengenai masalah tanah, didusun dati Loleu-a ;
- Bahwa, mengenai tanah yang disengketakan tersebut saksi hanya mendengar dari orang orang saja , tapi saksi tidak tahu yang sebenarnya;
- Bahwa, yang saksi tahu 20 (dua puluh) potong dati Estefanus Wattimena telah diberikan oleh Negeri kepada Josias Alfons karena Estefanus Wattimena dinyatakan lenyap tahun 1915 ;
- Bahwa, ketika negeri memberikan 20 potong dati kepada Jozias Jonias Alfons tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa, setahu saksi, Jozias Alfons mempunyai 2 anak kandung yang bernama Johanis Alfons dan Hentjie Alfons. Kemudian Johanis Alfons punya anak namanya Jacobus Abner Alfons yang pernah jadi Raja di Negeri Urimessing. Jacobus Abner Alfons punya 2 orang anak, masing-masing namanya Rycko Alfons dan Evans Alfons yang jadi Penggugat ini;

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Amb.



- Bahwa, 20 potong dati yang di serahkan oleh Negeri kepada Jozias Jonias Alfons adalah : Dusun Dati Appanauw ; Dusun Dati Alienon ; Dusun Dati ; Waspama-a ; Dusun Dati Enularin; Dusun Dati Unielah ; Dusun Dati Topmony ; Dusun Dati Weijwaroe ; Dusun Dati Batupintu ; Dusun Dati Apanawanuan ; Dusun Dati Eeung ; Dusun Dati Kokinmera ; Dusun Dati Kumbanuan ; Dusun Dati Katekate ; Dusun Dati Batusombajan ; Dusun Dati Loleu-a ; Dusun Dati Kudamaty ; Dusun Dati Intjepuan ; Dusun Dati Batubulan ; Dusun Dati Ullah ; Dusun Dati Talagaradja ;
- Bahwa, saksi tahu batas batas dati Loleua yaitu:
 - Utara berbatasan dengan dati Kudamati;
 - Selatan berbatasan dengan sebagian dengan dati Euang sebagian dengan dati Ketapang;
 - Barat berbatasan dengan Encepuang;
 - Timur berbatasan sebagian dengan Dati batusombajan dan dati Katekate ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah didusun dati Loleua tersebut yang terletak di sebelah Barat , dengan luas tanah kurang lebih 600 m2, yang berupa tanah kosong yang sekarang di duduki Alfons ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa keluarga Wattimena tidak termasuk dalam lima soa di Urimessing ;
- Bahwa, mengenai 20 (dua puluh) potong dati milik Penggugat saksi tahu karena saksi satu soa dengan Penggugat ;
- Bahwa, benar Josias Abner Alfons pernah menjadi raja di negeri Urimessing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil sangkalannya Tergugat I dan telah mengajukan bukti berupa surat yang berupa foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-25, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.I-1, T.I-21, T.I-22, T.I-23, T.I-24. dan T.I-25 tidak dicocokkan dengan aslinya, adapun bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Hak Toeroenan Estefanus Watemena, tertanggal 1 Nopember 1947, diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Interliset bilangan Dari Dusson Dati dan Dusson Pusaka Dibleiken Negeri Urimesseng , diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris dari Estepanus Wattimena Untuk Dusun Dusun Dati/Pusaka Didalam Negri Urimessing /

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



- No.8 tanggal 26 Mey Tahun 1814 oleh Pemerintah Negeri Urimesing, tanggal 22 Maret tahun 1975, diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Dari Pemerintah Negeri Urimesing Kepada JJ.Wattimena ahli Waris Estepanus Wattimena Pemilik 20 Potong Dusun Dati, tanggal 24 Agustus 1972, diberi tanda T.I-4 ;
 5. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Penetapan Pengadilan Nomor 237/Prd.P/PN.Ab., diberi tanda T.I-5 ;
 6. Fotocopy sesuai aslinya, Putusan Register Nomor 511 K/SIP/1972 , diberi tanda T.I-6 ;
 7. Fotocopy sesuai aslinya, Putusan Nomor 83/Pdt.G/1996/PN.A, diberi tanda T.I-7 ;
 8. Fotocopy sesuai aslinya, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 26/Pdt.G/1997.PT.Mal, diberi tanda T.I-8 ;
 9. Fotocopy sesuai aslinya, Putusan Mahkamah Agung Reg.Nomor.262 K/Pdt/1998, diberi tanda T.I-9 ;
 - 10.Fotocopy sesuai aslinya, Putusan Peninjauan kembali Nomor 379 PK/PDT/2013 , diberi tanda T.I-10 ;
 - 11.Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Kepala Dusun Seri, diberi tanda T.I-11;
 - 12.Fotocopy sesuai aslinya, Keterangan Gambar Peta tanah Dati Loleu-a, diberi tanda T.I-12;
 - 13.Fotocopy sesuai aslinya, Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 582 K/SIP/1973, diberi tanda T.I-13;
 - 14.Fotocopy sesuai aslinya, (Terjemahan) Uitrekel-Kutipan / Ikhtisar / Ringkasan Dari dan Pusaka , diberi tanda T.I-14;
 - 15.Fotocopy sesuai aslinya, Silsilah dari Lutuhurupau Watemena, diberi tanda T.I-15;
 - 16.Fotocopy sesuai aslinya, Silsilah Keturunan Estefanus Watemena, diberi tanda T.I-16;
 - 17.Fotocopy sesuai aslinya, Kutipan dari Daftar Surat Surat Keputusan Camat Pulau Ambon di Passo, diberi tanda T.I-17;
 - 18.Fotocopy sesuai aslinya, Pengumuman Nomor 04/Peng/URI/1981, diberi tanda T.I-18 ;
 - 19.Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pembatalan tentang Penandatanganan Surat Surat Pelepasan hak Mengenai Tanah tanah Dati kepada sdr. Hein Johannes Tisera , diberi tanda T.I-19 ;



Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt. G/2017/PN.Amb.



20. Fotocopy sesuai aslinya, Putusan mahkamah Agung RI. Nomor 1626 K/PDT/2010, diberi tanda T.I-20 ;
21. Fotocopy sesuai aslinya, Register Dati Tahun 1814, diberi tanda T.I-21;
22. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pengadilan Negei Ambon Nomor.524/Perd/PN.AB/1986 Tentang : Permohonan Penjelasan Putusan Mahkamah Agung RI. Perkara Perdata Nomor .2025/K/Pdt/1983. Yang diajukan oleh Kepala Desa Urimessing, diberi tanda T.I-22;
23. Fotocopy sesuai aslinya, dari Pemerintah Negeri Wiayah Kecamatan Pulau Ambon , Surat Kutipan dari dalam Register Dati Asli yang dipegang dalam Negeri Urimessing , sejak tahun seribu delapan ratus empat belas , yang dikeluarkan oleh Ketua Saniri Negeri Urimessing , disahkan oleh camat pulau Ambon, Tanggal 27.Januari 1979, diberi tanda T.I-23;
24. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keputusan Nomor : 01.KPTS/SRP-UA/2013 tentang Pembatalan Penyerahan Surat Enam Potong Datu dalam Petuanan Negeri Urimessing Kepada H.J.TISERA. tanggal 28 Desember 1976. , diberi tanda T.I-24;
25. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keputusan Nomor : 02.KPTS/SNL-UA/2013 Tentang Pembatalan Surat Penyerahan enam potong Dati Dalam Petuanan Negeri Urimessing oleh anggota Saniri Negeri Urimessing Kepada H.J. TISERA Tanggal 28 Desember 1976 , diberi tanda T.I-25 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa surat yang berupa foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-4, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, adapun surat bukti tersebut adalah, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat hak milik Nomor 00783, Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon , Propinsi Maluku, atas nama DIENCE NIKIJULUW/L , Surat Ukur Nomor 00144/Urimessing/2010 tanggal 28 Desember 2010 , diberi tanda T.II.1 ;
2. Fotocopy seuai dengan Aslinya, Surat Pelepasasn Hak Atas Tanah , dari ARNOLD CHRISTIAN WATTIMENA kepada NY.DIENCE NIKIJULUW/L , tertangga 13 Nopember 2004 , diberi tanda T.II.2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Kantor Pertanahan Kota Ambon, kepada Ny. Dience Nikijuluw/L , Perihal : Pemberitahuan

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Penetapan Batas Pengukuran , tertanggal 28 Mei 2005 , diberi tanda T.II.3 ;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Tugas Pengukuran Dari Kantor Pertanahan Kota Ambon, Nomor 308/SPT/2014 tanggal 7-11- 2014, diberi tanda T.II.4 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa surat yang berupa foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda T.III-1 kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, adapun surat bukti tersebut adalah, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 783/Desa Urimessing, Surat Ukur tanggal 28 Desember 2010 Nomor 00144/Urimessing/2010 , Luas 416 M2, terdaftar atas nama Ny. Dience Nikijuluw/L, diberi tanda T.III.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat , Tergugat I, dan Tergugat II, juga telah mengajukan bukti 5 (lima) orang saksi , yang masing masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Saksi : STENDI TUHUMURY ;

- Bahwa, saksi adalah penduduk asli di dati Loleua ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa dusun dati Loleua adalah milik Arnold Christian Wattimena (tergugat I) ;
- Bahwa, benar semua penduduk yang sekarang ada tinggal dusun dati Loleua tersebut adalah membeli dari keluarga Wattimena ;
- Bahwa, saksi tahu Arnold Wattimena adalah keturunan dari Yosias Wattimena ;
- Bahwa, saksi tahu hal itu dari ayah saksi, karna dahulu ayah saksi adalah Ketua Lembaga masyarakat urimessing (LKMD) sampai dengan tahun 1997 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa bukti pemilikan dati Urimessing tersebut adalah milik Keluarga Wattimena adalah dari adanya Putusan Mahkamah Agung tahun 511, dan hal itu pernah saksi baca di rumah ketika Putusan Mahkamah Agung tersebut dibawa pulang oleh ayah saksi, mengingat ayah saksi adalah pejabat desa yang berkaitan dengan masalah tanah di kampung ;
- Bahwa, benar bukti surat bertanda T-16 yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar Putusan Mahkamah Agung RI nomor 511 yang saksi maksudkan ;

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt. G/2017/PN.Amb.



- Bahwa, bukti surat bertanda T.I-1 , yaitu Register dati Tahun 1918 dan bukti surat bertanda T.I-21 yaitu Register dati tahun 1914 tersebut benar pernah saksi lihat dan ketahui bahwa surat surat tersebut adalah milik Keluarga Wattimena ;
- Bahwa, saksi tahu pasti bahwa keluarga Alfons tidak pernah memiliki ataupun menyerahkan dua puluh potong dati , hal itu saksi ketahui karena menurut ayah saksi, dimana beliau sebagai pejabat desa pada saat itu , tidak pernah ada penyerahan dua puluh potong dati kepada keluarga Alfons, yang dilakukan oleh desa ;
- Bahwa, semua warga masyarakat di dati Loleu-a mengetahui kalau dati Loleua tersebut adalah milik keluarga Wattimena ;
- Bahwa , sepengetahuan saksi bahwa penduduk di Dati Loleu-a tersebut adalah sekitar 700 sampai dengan 800 jiwa , dan mereka tinggal disitu atas seijin dari Keluarga Wattimena ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tersebut bersengketa mengenai tanah yang sekarang di duduki , dikuasai dan dimiliki oleh Ny. Dientje Nikijuluw/L ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah / rumah yang dimiliki diduduki oleh Ny. Dientje Nikijuluw tersebut batas batasnya adalah :
 - Barat berbatasan dengan keluarga Deky Sipahelut ;
 - Timur berbatas dengan keluarga Ita Penantuan ;
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya Kudamati atas ;
 - Selatan berbatas dengan keluarga Yonas Muskita ;
- Bahwa, benar surat surat mengenai masalah tanah tersebut benar ditanda tangani oleh Elia Wattimena , karena Elia Wattimena adalah Kepala Soa didusun Seri ;
- Bahwa, benar saksi tahu bahwa tanah yang sekarang diduduki dan dikuasai Ny. Dientje Nikijuluw tersebut , sudah ada Sertifikat Hak Miliknya atas nama Ny. Dientje Nikijuluw/L , yang diperolehnya Prona pada tahun 2010 ;
- Bahwa, setahu saksi bahwa keluarga Alfons tidak pernah bercocok tanam di dati Loleua , dan setahu saksi bahwa Yosias dan Yacobis tidak punya tanah di Dati Loleua ;
- Bahwa, saksi tahu mengenai batas batas tanah dusun Dati Loleu-a, yaitu:
 - Utara : berbatas dengan dati Kudamati ;
 - Selatan : berbatas dengan dati Eung ;
 - Barat : berbatas dengan dati Ketapang ;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



- Timur : berbatas dengan dati Batusombayang ;
 - Bahwa, saksi tidak hapal nama dua puluh potong dati ;
 - Bahwa, saksi tahu silsilah dari Wattimena , orang tua Cristian Wattimena dan Arnold Wattimena :
 - Bahwa, sesuai bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan yaitu Bukti bertanda T.I-2 bahwa benar Arnold Christian Wattimena melepaskan tanah ;
 - Bahwa, saksi kenal orang nama E. Wattimena yaitu kepala Soa Kapa di Seri ;
 - Bahwa, setahu saksi bahwa Estefanus adalah sebagai pemilik dati, kemudian ketika beliau meninggal digantikan oleh Yacob Wattimena dan Christian Wattimena, dan hal itu saksi ketahuinya dari orang tua Saksi ;
 - Bahwa, saksi tahu bahwa yang menjadi kepala dusun Loleua pada waktu itu adalah Michael Wattimena ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu menahu tentang surat surat dari desa tertanggal 2 Juli 1977, surat bertanggal 1 Agustus 1977 serta surat bertanggal 1 Oktober 1977 ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa orang orang yang tinggal di dati Loleu-a tersebut ada sebagian yang sudah memiliki Sertifikat dan ada sebagian yang tidak memiliki sertifikat ;
 - Bahwa, tanah saksi tersebut sudah bersertifikat , dan semua itu atas persetujuan Arnold Wattimena , untuk tanah di dati Loleu-a ;
2. Saksi : JONAS MUSKITTA.
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat yang saksi kenal hanya orang tua (ayah) Para penggugat , Saksi kenal orang tua (ayah) para Penggugat karena sekampung dengan saksi yaitu dari kampung Hatalai ;
 - Bahwa, Setahu saksi Desa Hatalai masuk soa Nusi ;
 - Bahwa, yang saksi tahu bahwa para penggugat berasal dari soa Nusi, bukan dari soa Sima ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Register dati 1814 , dan disitu saksi pernah lihat bahwa orang tua (ayah) para penggugat tidak memiliki 20 (dua puluh) potong dati , yang saya tahu 20 (dua puluh) potong dati adalah milik Estefanus Wattimena ;
 - Bahwa, setahu saksi orang tua (ayah) penggugat pernah menjadi raja di negeri Urimessing tahun 2013 setengah periode 2 yaitu selama tahun setengah;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt. G/2017/PN.Amb.



- Bahwa, Saksi kenal orang tua dari Arnold Wattimena (Tergugat I) sudah lama, karena saksi pernah tinggal dengan keluarga Wattimena, dan saksi tahu bahwa keluarga Wattimena memiliki register dati ;
- Bahwa, saksi tinggal di tanah obyek sengketa sejak tahun 1973 di lokasi obyek sengketa ada kurang lebih 800 kepala keluarga yang tinggal di lokasi obyek sengketa, dan Masyarakat yang tinggal di lokasi obyek sengketa mendapat tanah dari pemilik dati keluarga Wattimena, dan mereka masyarakat yang tinggal di lokasi obyek sengketa tidak memiliki sertifikat ;
- Bahwa, selama saksi tinggal di atas tanah yang sekarang disengketakan tersebut tidak ada yang keberatan termasuk orang tua (ayah) para penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa semua kepala keluarga yang mendiami obyek sengketa tersebut tahu kalau tanah obyek sengketa adalah milik keluarga Wattimena ;
- Bahwa, Saksi pernah dengar dari Tergugat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung pihak keluarga Wattimena yang memenangkan atas sengketa tanah dari Loleua, dimana dalam Putusan Mahkamah Agung tahun 1972 yang berperkara adalah Roland Salawane melawan Oni Wattimena ;
- Bahwa, Keluarga yang tinggal dekat dengan lokasi obyek sengketa adalah keluarga Penantoan, dan Keluarga Penantoan tinggal dekat lokasi obyek sengketa atas seijin Arnold Wattimena ;
- Bahwa, yang tinggal dekat dengan lokasi obyek sengketa selain keluarga Penantoan, juga ada keluarga Derek Wattimena, keluarga Sipahelut dan keluarga saksi ;
- Bahwa, Saksi, serta keluarga Penantoan, keluarga Derek Wattimena mendapat tanah dari Arnold Wattimena, dan Saksi mendapat ijin membangun rumah di atas tanah tersebut dari Arnold Wattimena ;
- Bahwa, Saksi membangun rumah di dekat lokasi obyek sengketa dari tahun 1973, dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan ;
- Bahwa, sampai dengan sekarang ini saksi belum memiliki sertifikat, tetapi saksi memiliki surat pelepasan hak atas tanah dari Arnold Wattimena ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa dari Loleua Batas-batasnya adalah:
 - Timur berbatasan dengan Batu Sombayang.
 - Barat berbatasan dengan Ketapang yang merupakan dusun dai negeri.

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



- Utara berbatasan dengan jalan raya ke RCTI.
 - Selatan berbatasan dengan dati Eung.
- Bahwa, Setahu saksi Estefanus Wattimena yaitu kakek Tergugat I tidak pernah meninggalkan atau keluar dari tanah objek sengketa ;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan antara Josias Alfons dengan para penggugat ;
3. Saksi : FREDRIK FERDINAN SIPAHELUT.
- Bahwa, saksi tinggal di Kudamati atas dusun dati Loleua sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa, Saksi tinggal ditempat tersebut dan beli tanah tersebut dari Arnold Wattimena tahun 1993 , dan Luas tanah yang saksi beli dari Arnold wattimena adalah 15 X 13, seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa, Tanah yang saksi beli tersebut sekarang sudah bersertifikat Hak Milik atas nama saksi ;
 - Bahwa, saksi tahu luas tanah yang disengketakan tersebut 20 kali 20 meter persegi, sedang mengenai batas batas tanah yang disengketakan dalam perkara ini , yaitu :
 - Barat berbatasan dengan keluarga Ferdy Ferdinand Sipahelut;
 - Timur berbatasan dengan keluarga Rita Pinantoan;
 - Selatan berbatasan dengan keluarga Yonas Muskitta;
 - Utara berbatasan dengan jalan raya ke RCTI;
 - Bahwa, saksi tahu bahwa Ibu Dintje Nikijuluw / Tergugat yang beli tanah dari Arnold Wattimena dan telah memiliki sertifikat hak milik ;
 - Bahwa, Tanah objek sengketa berada disebelah timur dari rumah saksi, dan setahu saksi bahwa tanah objek sengketa itu sudah dibeli oleh keluarga Yunus Louhenapessy dari keluarga Alfons dan dan kemudian dibangun rumah tinggal Ibu Dientje ;
 - Bahwa, Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut saksi peroleh ketika ada Prona ;
 - Bahwa, Pada saat saksi membeli tanah dari Arnold Wattimena saksi mendapat surat pelepasan hak dari keluarga Wattimena , dan oleh karena itu kemudian saksi jadikan dasar untuk membuat Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi dalam Prona ;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



4. Saksi :YOSIAS YOSEP NIKOLAS HUWAE

- Bahwa, Saksi di desa adalah pertugas penangih uang iuran desa Urimessing ;
- Bahwa, saksi tahu tentang keberadaan 20 (dua puluh) potong dati dari register dati 1814, di Urimessing, dan Saksi pernah lihat register dati 1814 pada tahun 1970 an, di Kantor Desa Urimessing ;
- Bahwa, benar saksi pernah menangih di dusun-dusun dati milik Christian wattimena yaitu dusun dati Batu Sombayang, dati Eung dan dati Loleua ;
- Bahwa, saksi bertugas menangih iuran desa desa pada masa pemerintah raja Hein Johanis Tisera ;
- Bahwa, penentuan untuk menagih iuran desa yaitu adalah terhadap tanah-tanah negeri;
- Bahwa, benar saksi pernah dilarang oleh orang tua Arnold Wattimena sekitar tahun 1981 karena saksi menagih di Dusun dati batusombajan, Loleua dan Eeung , dengan alasan bahwa tanah datin itu adalah miliknya, sambil dibukti surat tahun 1972, 1975, 1979, 1980, dan 1981;
- Bahwa, saksi sebagai penagih uang iuran desa saksi tidak pernah dengar 20 (dua puluh) potong dati milik keluarga Alfons, yang saksi tahu 20 (dua puluh) potong dati adalah milik keluarga Wattimena ;
- Bahwa, benar pernah raja Tisera mengatakan kepada saksi untuk tidak menagih di tanah-tanah yang sisa karena itu adalah milik keluarga Wattimena ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa perkara Keluarga Alfons pernah bersengketa mengenai masalah tanah di Urimessing melawan Tisera, juga kemudia Sarah Andres , Alfon melawan Gubernur Maluku dengan nomor perkara 1626 / 2010 putusan Mahkamah Agung, akan tetapi untuk Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi saksi tidak tahu nomor perkaranya ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa 20 (dua puluh) potong dati tersebut terdaftar dalam register dati 1814 ;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkara ini yang bersengketa adalah antara keluarga Alfons melawan keluarga Wattimena, mengenai tanah di Loleua, dengan luas kurang lebih 416 meter persegi , dengan batas batas tanahnya :
 - Barat berbatasan dengan keluarga Derek Sipahelut;
 - Timur berbatasan dengan Keluarga Rita Penantoan;
 - Selatan berbatasan dengan keluarga Yonas Muskita;

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



- Utara berbatasan dengan jalan ke RCTI
- Bahwa, sedang batas batas dati Loleua yaitu :
 - Barat berbatasan dengan dati katapang dan tanah negeri;
 - Timur berbatasan dengan dati batu sombayang;
 - Selatan berbatasan dengan dati Eung;
 - Utara berbatasan dengan dati Kudamati
- Bahwa, jumlah penduduk dati Loleua dulunya ada 500 rumah / kepala keluarga ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Alfons pernah menunjukan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan dati kalau tidak salah surat – surat – surat tahun 1975, 1979,1980,1981 ;
- Bahwa, saksi tahu putusan Mahkamah Agung Nomor 1825 tahun1984 antara Alfons melawan Tisera tidak ada yang menang, dan dikembalikan kepada keadaan semula/status quo ;
- Bahwa, tidak benar keluarga Estefanus Wattimena sudah lenyap, buktinya sekarang ahli warisnya ada digugat dalam perkara ini, karena Tergugat tersebut adalah ahli waris Estefanus Wattimena ;
- Bahwa, saksi pernah mendengar tentang pembatalan 6 (enam) potong dati yang diberikan oleh AJ.Tisera kepada Alfons akan tetapi kemudian tahun 1976 dibatalkan kembali oleh saniri dan dikembalikan kepada pemilik dati yaitu Wattimena ;
- Bahwa, saksi tahu tentang silsilah Estianus Wattimena , yaitu Estefanus Wattimena punya anak namanya Johanis Wattimena, Johanis punya anak namanya Obeth Nego Wattimena, Obeth Nego Watemena hanya mempunyai anak perempuan yang bernama Henderika Wattimena, Henderika Watemena punya anak namanya Yonas Watemena, Yonas Watemena punya anak bernama Jeremias Watemena, Jeremias Watemena punya anak bernama Christian Watemena yang kemudian punya cucu bernama Arnold Christian Wattimena Tergugat ini ;
- Bahwa, saksi tidak tahu tahun berapa Keluarga Nikijuluw membeli tanah dari Arnold wattimena , yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa, menurut cerita orang tua bahwa yang menguasai Dusun Dati Batubulan dan Talagaradja adalah keluarga Alfons ;
- Bahwa, benar saksi pernah menjadi saksi dalam perkara katekate, bahwa, pekara dati Katekate waktu itu perkara antara wattimena lawan Tisera lalu

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PPN.Amb.



- kemudian Alfons jadi penggugat Intervensi, dan dalam Perkara dati Katekate tersebut dimenangkan oleh keluarga Alfons tahun 2016 ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah dusun Dati estefanus wattimena sudah dinyatakan lenyap tahun 1850 ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kenapa sampai ada surat tanggal 24 oktober 1924 milik tergugat tidak pernah dijadikan dasar hak kepemilikan oleh orang tua Arnold Wattimena ;
 - Bahwa, setahu saksi keluarga Alfons tidak ada memiliki tanah dati Loleua ;
 - Bahwa, setahu saksi keluarga Rita Penantoan, Derek Sipahelut, keluarga Muskita dan Jalan ke RCTI dapat tanah dari Arnold Wattimena ;
 - Bahwa, setahu saksi Dientje Nikijuluw dapat tanah yang sekarang didudukinya itu membeli dari Arnold Wattimena ;
 - Bahwa, setahu saksi semua masyarakat yang tinggal di sekitar objek sengketa sudah memiliki sertifikat hak milik dari prona ;

5. Saksi : MICHEL WATTIMENA

- Bahwa, saksi adalah sebagai kepala Soa Kapa di Urimessing ;
- Bahwa, adapun Kewenangan Kepala Soa antara lain adalah apabila ada orang yang akan menjual tanah harus melalui kepala soa ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Christian wattimena ;
- Bahwa, Christian Wattimena adakah bersaudara dengan Zadrak wattimena , mereka moyangnya adik kakak kandung ;
- Bahwa, saksi tahu 20 (dua puluh) potong dati tersebut adalah milik Estefanus wattimena dan setahu saksi 20 (dua puluh) potong dati di negeri Urimesssing tidak lenyap ;
- Bahwa, saksi tahu sejak dari dulu tidak pernah dengar bahwa 20 (dua puluh) potong dati tersebut adalah milik keluarga Alfons, dan baru nanti tahun 2013 baru muncul cerita bahwa 20 (dua puluh) potong dati tersebut beralih dari estefanus wattimena kepada keluarga Alfons ;
- Bahwa, soa di Urimessing ada 3 Soa yaitu : Soa kappa ; Soa Seri dan Soa Patty ;
- Bahwa, dalam Soa Kappa ada 5 marga yaitu : Marga Wattimena ; marga Muskita; Marga Salakay; Marga Waas; dan Marga Telussa ;
- Bahwa, mengenai bukti P.3 yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, bahwa surat adalah tidak benar ;

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



- Bahwa, Jacob Wattimena adalah saudara Estefanus Wattimena, dan setahu saksi Jacob Wattimena ada memiliki 14 (empat belas) potong dati di Seri ;
- Bahwa, urat yang ditanda tangani oleh Jacob Wattimena kepada keluarga Alfons adalah tidak sah , karena surat tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan Jacob Wattimena ;
- Bahwa, Dati Loleua adalah milik keluarga Wattimena , dan oleh karena jual beli tanah dati yang dilakukan antara Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II tersebut adalah sah ;
- Bahwa, adalah tidak benar bahwa 20 (dua puluh) potong dati itu diberikan oleh pemerintah Urimesing kepada keluarga Alfons ;
- Bahwa, saksi tahu batas- batas dati Loleua yaitu :
 - Utara berbatasan dengan jalan raya (jalan baru);
 - Selatan berbatasan dengan keluarga Jonas Muskitta;
 - Barat berbatasan dengan keluarga Derek Sipahelut;
 - Timur berbatasan dengan keluarga Rita Penantoan;
- Bahwa, benar Jacobus Abner Alfons pernah menjadi kepala Desa di negeri Urimesing, selama tiga tahun
- Bahwa, Marga Alfons berasal dari Hatalai, dan Keluarga Alfons masuk dalam dati Nussi ;
- Bahwa, saksi tahu di Negeri Urimesing tidak ada dati Soa Sima ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada nama Josias Alfons dalam register dati 1814 ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Objek yang disengketakan adalah tanah seluas 416 M2 berada di dalam Dusun Dati Loleua Petuanan Negeri Urimesing, dan Objek sengketa berupa tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama Dience Nikijuluw yaitu Tergugat II ;
- Bahwa, Tanah objek sengketa tersebut dahulu di jual oleh Arnold Wattimena kepada Ibu Dience Nikijuluw ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat , Tergugat I, dan Tergugat II, juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli , yang pada pokoknya dibawah sumpah telah menerangkan hal hal sebagai berikut :

6. Saksi Ahli : JENNY K.MATUANAKOTTA ,SH.M.Hum.

- Bahwa, ahli adalah Dosen/Doktor Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Patimura ;
- Bahwa, benar Disertasi Ahli adalah mengenai Hukum Adat di Maluku, Khususnya Ambonia dan Pulau Pulau Lease ;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



- Bahwa, Pengertian dati Linyap menurut Ahli adalah Dati yang keturunannya tidak lenyap, adapun dasar yang ahli pakai untuk menyatakan dati Linyap adalah dati yang keturunannya tidak lenyap adalah Teori & hasil penelitian pada buku HUKUM ADAT AMBON LEASE, oleh Ziwat Effendi, SH, cetakan Pertama tahun 1987, Penerbit PT. PRADNYA PARAMITA Jakarta halaman 138-139 menyatakan "pengertian umum lenyap berarti tidak lagi mempunyai keturunan yang bisa melanjutkan suatu generasi" ;
- Bahwa, menurut Ahli, walaupun keturunan laki-laki tidak ada, namun masih ada keturunan perempuan, maka Dati itu tidak dapat dikatakan lenyap ;
- Bahwa, dasar Ahli menyatakan bahwa walaupun keturunan laki-laki tidak ada, namun masih ada keturunan perempuan, maka Dati itu tidak dapat dikatakan lenyap adalah Teori & hasil Penelitian pada buku HUKUM ADAT AMBON LEASE, oleh Ziwat Effendi, SH, cetakan Pertama tahun 1987, Penerbit PT. PRADNYA PARAMITA Jakarta halaman 138-139 menyatakan "Suatu Dati dikatakan lenyap bila didalam dati itu tidak ada lagi keturunan laki-laki atau anggota laki-laki yang dapat meneruskan tugas-tugas Dati, akan tetapi kalau ada keturunan atau anggota-anggota yang perempuan maka tidak dapat dikatakan lenyap " ;
- Bahwa, menurut Ahli, Hak menikmati Dusun Dati tidak mengenal Kadaluwarsa sehingga walaupun telah dinyatakan lenyap karena keluar dari Negeri beratus-ratus tahun lamanya, jika keturunan itu kemudian kembali, maka secara Otomatis hak Dati dikembalikan seutuhnya kepada keturunan itu ;
- Bahwa, menurut Teori dan hasil Penelitian pada buku HUKUM ADAT AMBON LEASE, oleh Ziwat Effendi, SH, cetakan Pertama tahun 1987, Penerbit PT. PRADNYA PARAMITA Jakarta halaman 138-139 menyatakan " Dengan lenyapnya sebuah dati, maka Hak untuk menikmati dusun-dusun Dati yang diberikan kepada Dati itu juga berakhir" ;
- Bahwa, Dusun-dusun Dati dari sebuah Dati yang lenyap otomatis jatuh kembali menjadi hak Negeri dan selanjutnya diserahkan kepada Negeri tentang pemanfaatannya untuk seterusnya ;
- Bahwa, benar didalam keputusan Landraad Saparua No. 19/1917 disebutkan bahwa sebuah Dati yang lenyap karena Kepala Datinya

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2011/PN.Amb.



meninggal Dunia tanpa meninggalkan anggota-anggota Dati, Dusun-dusun Datinya oleh Pemerintah Negeri diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat , dan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti lainnya lagi dan kemudian Penggugat da Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Mei 2018, sedang Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan, dan kemudian pada akhirnya Para Pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian putusan dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya , mengajukan tuntutan Provisi, maka dengan demikian terhadap tuntutan Provisi tersebut haruslh dipertimbangkan terlebih dahulu ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan Tuntutan Provisi, yaitu agar Pengadilan Negeri Klas IA Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk melakukan pengumuman Pencegahan dan larang kepada Para Tergugat untuk tidak boleh melakukan kegiatan apapun diatas lokasi tersebut sampai dengan Perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan Hukum yang tetap. (In kracht van gewijisde)

Menimbang, bahwa mengenai provisi adalah mengenai putusan yang bersifat sementara , yang berisikan tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian tuntutan provisi tidaklah boleh mengenai pokok perkara , tetapi terbatas hanya mengenai tindakan sementara berupa merupakan larangan menlanjudkan suatu kegiatan, misalnya “ me;larang ,meneruskan pembangunan diatas tanah berperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1788 K/Sip/1976, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



K/Sip/1976 ; dalam Buku Hukum Acara Perdata, disusun oleh Yahya Harahap ,SH , halaman 884) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang memberikan pertimbangan “ bahwa tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”, dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976 yang memberikan pertimbangan “permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak” ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi Penggugat tersebut yaitu mengenai , agar Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk melakukan pengumuman Pencegahan dan larang kepada Para Tergugat untuk tidak boleh melakukan kegiatan apapun diatas lokasi tersebut sampai dengan Perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan Hukum yang tetap. (In kracht van gewijsde), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut bukan lah termasuk mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan kegiatan dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya kekhawatiran bahwa diatas tanah tersebut akan dilakukan kegiatan yang membangun diatas tanah tersebut ;

Bahwa, disamping itu menurut Majelis Hakim bahwa alasan Penggugat dalam tuntutan provisi tersebut adalah lebih merupakan alasan dalam pengajuan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa dan merupakan tuntutan yang bersifat materi pokok perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi tersebut tidak lah beralasan hukum , sehingga dengan demikian tuntutan Provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tersebut Tidak Sempurna , oleh karena Penggugat tidak menggugat secara lengkap para Tergugat , yaitu :

1. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, dalam hal ini ahli waris dari kepala dati ESTEFANUS WATTIMENA lebih dari satu orang.
2. Bahwa penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat yang adalah ahli waris dari pemilik 20 dusun dati hanya satu orang ahli waris dari sekian ahli waris ESTEFANUS WATIMENA.

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



3. Bahwa ahli waris dari kepala dati ESTEFANUS WATTIMENA pemilik 20 potong dusun dati di negeri urimessing, berjumlah sebelas (11) sesuai dengan keterangan slakbom / silsilah keturuNan ESTEFANUS WATTIMENA. (T1) .
4. Bahwa sesuai fakta hukum di lapangan, di atas tanah dati Loleu-a di diami/di tempati oleh warga masyarkat berjumlah 800 kepala keluarga, dan ke 800 kepala keluarga ini menurut aturan ilmu hukum harus di tarik sebagai tergugat-tergugat oleh penggugat bukan hanya satu tergugat.
5. Bahwa, batas dan luas objek sengketa tanah 416 m2 di dalam dati Loleu-A yang adalah objek sengketa tidak disebutkan oleh penggugat.
6. Bahwa batas-batas dan luas 20 potong dusun dati tidak disebutkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, pihak Penggugat berpendapat bahwa tentang kurangnya pihak dalam perkara ini adalah tidak benar, karena Tergugat I adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum , yakni merampas / melakukan penyerobotan atas Hak Para Penggugat atas sebidang tanah 416 M2 (empat ratus enam belas meter persegi) dalam Dati Loleu-a milik Para Penggugat , dan kemudian Tergugat I melakukan Jual beli dengan Tergugat II ;

Bahwa, perbuatan jual beli tersebut yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dengan seksama, dengan memperhatikan surat gugatan dan jawab jinawab dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat apakah eksepsi yang dilakukan oleh Tetgugat I dan Tergugat II tersebut beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat , bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah dari salah satu dari 20 (Dua puluh) Dusun Dati milik Penggugat yakni Dusun Dati Loleu-a, dan terhadapnya telah terjadi penyerobotan/ perampokan yang dilakukan oleh Tergugat I seluas kurang 416 M2 yang kemudian Tergugat I menjualnya kepada Tergugat II dan hasil jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga kemudian oleh Tergugat II telah melakukan pengurusan dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan nomor 783 yang diterbitkan oleh Tergugat III tanpa sepengetahuan atau seijin Penggugat sebagai Pemilik Tanah Dusun Dati Loleu-a ;

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah Arnold Christian Wattimena sebagai Tergugat I dan Ny. Dientje Nikijuluw sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Tergugat III.

Bahwa, ternyata pada saat Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan terhadap Lokasi Obyek sengketa (plaats onderzoek) ditemukan fakta bahwa , diatas tanah sengketa yakni tanah di Dati Loleu-a , selain ada rumah dan bangunan yang dimiliki oleh Tergugat II Ny. Dientje Nikijuluw , masih ada pihak pihak lain yang berada di lokasi obyek sengketa tersebut , yang jumlahnya mencapai puluh rumah dan penghuni lainnya , yang terhadap penguasaan tanah tersebut tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut ternyata juga Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan dengan jelas mengenai batas batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II sebagai obyek gugatan dalam perkara ini ;

Bahwa, mengenai hal ini , yaitu dengan tidak menunjuk terhadap batas dan luas tanah yang diduduki dan di kuasai oleh Tergugat II tersebut menjadikan kaburnya gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa ;

Bahwa, fakta lain ialah bahwa terhadap tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat tersebut telah memperoleh bukti alas hak yang berdasar hukum yakni Sertifikat Hak Milik dengan nomor 783/Urimesing atas nama Ny. Dintje Nikijuluw/L tanggal 28 Desember 2010, Surat Ukur tanggal 28 Desember 2010 Nomor 00144/Urimesing/2010, yang diakui oleh Tergugat III bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku , yakni Undang Undang Pokok Pokok Agraria Junkto Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Junkto Peraturan Menteri negata Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;

Menimbang , bahwa benar kewenangan untuk menentukan siapa siapa yang akan didudukan dan dijadikan sebagai Tergugat adalah sepenuhnya kewenangan Penggugat , akan tetapi menurut Majelis Hakim dengan tidak ditariknya atau tidak diikutkannya pihak pihak yang berada didalam obyek sengketa tersebut sebagai pihak tergugat , maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak atau **Plurium litis consortium**, Bahwa, oleh sebab itu agar gugatan Penggugat menjadi jelas dan tidak kurang pihak , maka selain pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara a quo , maka

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



terhadap mereka yang berada dan juga menguasai menduduki tanah obyek sengketa yang dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat , haruslah ditolak dan diikut sertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 30 September 1972, Junkto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, karena Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut beralasan hukum yaitu gugat Penggugat kurang pihak (**Plurium litis consortium**) , maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat Penggugat telah dinyatakan kurang pihak (Plurium litis consortium), eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan diterima, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kurang pihak (Plurium litis consortium) dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR / Pasal 192 ayat (1) Rbg Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensi diatas, terbukti bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima , maka dalam Rekonpensi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut belum perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini pada dasarnya pihak Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi adalah juga sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb



DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kopensi /Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlaku khususnya yang terdapat dalam Rbg (Stb.1927/227) / HIR (Stb.1941-44) Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Undang Undang No.24 Tahun 2009, Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No.8 Tahun 2004 Jo.Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan, gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 09 Juli 2018 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY WALLY, SH.MH. dan JENNY TULAK,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua Majelis , didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh GREACE PAULA MANUHUTU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Ambon, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, dihadiri pula oleh Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat III ;


Hakim Anggota I

JIMMY WALLY,SH.MH.

Hakim Anggota II

JENNY TULAK, SH.MH

Hakim Ketua,



HERRY SETYOBUDI,SH.MH

Penitera Pengganti

GREACE PAULA MANUHUTU,SH

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pencatatan	: Rp. 5.000,-
3. A T K	: Rp. 50.000,-
4. Panggilan	: Rp. 1.260.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Leges	: Rp. 3.000,-
8. Sita	: Rp. -,-
9. P.S	: Rp. 1.000.000,-
Jumlah	: Rp. 2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

[Handwritten signature]